

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGAU

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 26 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi, efektifitas pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan pembiayaan melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Meningat.

- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4 548)

✍

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATA-
USAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

✍

6. PETA adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi / wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah tertentu;
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah Pembayaran atas Penerbitan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi dan atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Suarat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda;
13. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. Pencetakan Peta;
- b. Jasa Ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 1. Blanko, Formulir atau Barang cetak lainnya;
 2. Surat Izin Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan;
 3. Legalisasi Surat-surat;
 4. Penerbitan SP2D
 5. Surat Persetujuan kerangka acuan ANDAL
 6. Surat Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL
 7. Surat Persetujuan UKL dan UPL
 8. Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pencetakan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

c) Izin Pembuangan air Limbah	Rp	2.500 Per M2	per tahun
d) Surat Izin selain huruf a, b, diatas	Rp	5.000	